

Belum Ada Aturan Yang Melindungi

Pembela HAM Rentan Dikriminalisasi

Pembela hak asasi manusia (human rights defender) di Indonesia masih rentan mengalami kekerasan dan intimidasi saat bertugas. Bahkan di antara mereka ada yang dijadikan tersangka. Kondisi ini terus terjadi karena minimnya regulasi yang memberikan perlindungan bagi kerja-kerja pembela HAM.

WAKIL Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila mengatakan, pihaknya mencatat intimidasi bahkan berujung kriminalisasi terhadap pembela HAM terus meningkat beberapa waktu terakhir. Dia mencontohkan para pembela HAM di Tanah Papua, yang akhirnya dikriminalisasi dengan tuduhan ingin memperjuangkan kemerdekaan daerahnya dari NKRI. Kasus terakhir menimpa para pembela HAM dari LBH Jakarta yang mendapatkan kekerasan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah mendampingi aksi buruh.

"Intimidasi juga dirasakan mereka yang bersuara tentang hak-hak kaum minoritas," katanya di Jakarta, kemarin.

Siti mengungkapkan, upaya kriminalisasi terhadap pembela HAM juga terjadi di belahan dunia lain, tidak hanya di Indonesia. Hal

ini dikarenakan pembela HAM sukses memperjuangkan dan mengadvokasi masyarakat terkait permasalahan HAM.

Sementara di sisi lain, negara tidak siap melaksanakan kewajibannya mewujudkan hak-hak asasi manusia yang dimiliki warganya. "Banyaknya pembela HAM dikriminalisasi, bagaimana perlindungan bagi mereka? Komnas HAM tengah memikirkan peluang perlindungan tersebut," ujarnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai mengatakan, pembela HAM berperan dalam menyuarakan permasalahan HAM di Indonesia. Hanya saja, sampai saat ini belum ada dasar hukum yang khusus mengatur mengenai keberadaan pembela HAM. Pembahasan akan hal ini sebenarnya sudah sejak lama,

bahkan paseakematian pembela HAM, Munir. "Sempat ada wacana membuat undang-undang khusus pembela HAM. Ada pula keinginan memasukkannya dalam revisi Undang-Undang Komnas HAM. Tapi sampai saat ini belum berhasil direalisasikan," sebutnya.

Dia menambahkan, selain belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai keberadaan pembela HAM, terdapat permasalahan lainnya yaitu, siapa atau lembaga mana yang berhak mendefinisikan seseorang sebagai pembela HAM.

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menambahkan, LPSK bisa saja memberikan perlindungan asalkan disesuaikan dengan kewenangannya yang diatur melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dia tetap mendorong adanya regulasi pembela HAM.

"Revisi Undang-Undang Komnas HAM memang dimungkinkan. Tapi butuh dorongan dari pihak-pihak yang konsen terhadap permasalahan HAM dan pembela HAM," tandasnya. ■ OSP

Drone "Penghina" Presiden, Dipesan Kemhan Awasi Natuna

MUNGKIN tak banyak yang tahu, Yulian Paongan alias Ongen yang kini tersangka kasus penghina presiden, punya karya penting, menciptakan drone. Kementerian Pertahanan (Kemhan) kini malah dalam proses akhir pemesanan robot terbang tersebut, dan sebentar lagi akan diserahkan.

Staf Ongen, Adhitya Anantaka menyatakan, drone untuk perbatasan dan Natuna sedang proses *finishing*. "Sudah 95 persen pengerjaan, sebentar lagi kami akan serahkan ke Kemhan," ujarnya.

Sebelum diserahkan, Adhit mengatakan, pihaknya akan melakukan uji sistem internal terlebih dahulu untuk memastikan drone yang akan diserahkan sempurna. "Uji sistem internal

jelajah yang cukup luas.

Adhit melanjutkan, drone ini untuk pengawasan perbatasan darat memiliki dimensi wing spans (bentang sayap) 4,2 meter, sedangkan drone yang bakal dipakai untuk kawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Natuna ukurannya lebih besar, yakni memiliki wing spans 6,4 meter.

"Setiap unit terdiri atas satu mobile GCS (Ground Control Station) dan dua set pesawat. Mobile GCS untuk drone perbatasan berupa truck box yang dilengkapi perangkat system control monitor. Sedangkan mobile GCS untuk drone pengawasan ZEE Natuna berupa kapal karena akan lebih banyak dioperasikan di laut," urainya.

Mengenai kemampuan drone, jelas Adhitya lagi, drone OS-